



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 309/HK.03.01

Jakarta, 15 Juni 2022

Sifat
Lampiran
Hal

:
1 (satu) berkas
Penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

Dalam rangka menjamin pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah meliputi tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, teknologi, partisipatif, manfaat, tata kelola pemerintahan yang baik dan pencemar membayar.
2. Adapun tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:
 - a. mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
 - c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
3. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Ames Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta